****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.6/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan; 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Persiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; |
| M E M U T U S K A N | | |
| Menetapkan  KESATU | :  : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025-2029  Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Padang. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan sebagia akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya. |

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.6/VI/2024

TANGGAL:

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | JABATAN | NAMA | |
| 1 | Pembina | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| 2 | Penanggung Jawab | 1. - Panitera  2. Ismail, S.H.I, M.A. – Plt. Sekretaris |
| 3 | Pengarah | Hakim Pengawas Bidang |
| 4 | Koordinator | 1. Mukhlis, S.H. – Kabag. Umum dan Keuangan |
| 5 | Sekretaris |  |
| 6 | Anggota | 1.  2. |
| 7 | Sekretariat | 1. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. – Kasubbag. TURT  2. Milia Sufia, S.E., S.H., M.M. – Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan  3. Elvi Yunita, S.H., M.H. – Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran  4. Rifka Hidayat, S.H., M.M. – Kasubbag. Kepegawaian dan TI |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN